



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

ARSIPAR
DIS - WS - 2001/2002

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 14 /KP/2002

Tentang

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penggantian pejabat dilingkungan Universitas Mulawarman dan dalam rangka kelanjutan pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu dibentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1993 ;
 5. Keputusan Mendukbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SER/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 179/KP/2001, Tanggal 1 September 2001 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa dan pransertanya selama duduk dalam Tim Penilai tersebut.

Kedua : Membentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman tahun 2002 dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| 1. Pelindung | : | Ir.H.Makmun Ali Badrun, M. Agr |
| 2. Ketua | : | Drs. H. Trianto |
| 3. Wakil Ketua | : | Drs. Sofyan |
| 4. Sekretaris | : | Drs. Masjhari <i>Fatawi, MM</i> |
| 5. Wakil Sekretaris | : | Drs. <i>Hatan Jay Purhawan</i> ✓ |
| 6. Anggota | : | 1. Drs. Anwar Bakri |

- | |
|----------------------------------|
| 2. Drs. <i>Purjawan Setras</i> ✓ |
| 3. Jamaliah |
| 4. Agus Supriyadi |
| 5. Drs. Muhammad Zen |
| 6. Burhanuddin Arsyad |
| 7. Mardiana ✓ |
| 8. <i>Ita Neerwms, Ss</i> |

Ketiga : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :

1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis.

Keempat : Dalam menjalankan tugasnya tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.

Kelima
Kelima


: Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2002.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelip

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda
Tanggal : 10 Januari 2002
mes

M. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.

Purjawan Jelokus.

H. Rachmad Hernadi, M.Sc

341 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Seajen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.

J. Ita Nurjani, S.

Keenam

Keenam

id